



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARWIN bin M. NASIR;
2. Tempat lahir : Bener Kelipah;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bener Kelipah Selatan, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Arwin Bin M Nasir ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa Arwin Bin M Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Railawati,S.H., & Tarmiji Taher, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor "RAILAWATI ABBAS & REKAN", yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 54, Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Nomor Register W1.U19/25/HK.01/11/SK/2021 tertanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arwin Bin M. Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang kecil loreng berisikan;
 - 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah botol obat salep warna merah yang berisikan 12 (dua belas) plastik kecil transparan yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu, dari total berat keseluruhan 2,86 (dua koma delapan enam) gram (bruto);
 - 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 4,14 (empat koma empat belas) gram (netto);
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik di balut menggunakan kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s digunakan dalam perkara Azhari Bin Ramli;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang memberi keterangan;
3. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa Arwin Bin M. Nasir pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bekerja memanen cabai di kebun milik ayah saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat bekerja tersebut sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta sedikit Narkotika Ganja kepada saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok sambil bekerja memanen cabai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menemui saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) dan mengakatan "aku pakai cepek " saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "tunggu sebentar lagi" setelah selesai bekerja sekira pukul 15.30 WIB saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Agustus sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali bekerja memanen cabai di kebun milik ayah saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) pada saat waktu istirahat Terdakwa duduk bersama saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) makan di rumah kebun;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan salah satu dari laki-laki tersebut mengatakan mereka dari anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah);

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str



- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di temukan barang bukti pada tas kecil milik saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) warna loreng kemudian isi dari tas tersebut di keluarkan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol obat salep warna merah yang berisikan 12 (dua belas) plastik kecil transparan yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik di balut menggunakan kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s yang di temukan di rumah kebun gubuk milik ayah saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk pemeriksaan lebih lanjut
 - Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 97/SP.60044/2021 tanggal 21 Agustus 2021 Narkotika tersebut mempunyai berat 13 (tiga belas) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu memiliki berat 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja memiliki berat 4,14 (empat koma empat belas) gram;
 - Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7423 /NNF/2021 tanggal 01 September 2021 barang milik Azhari Bin Ramli terhadap 13 (tiga belas) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu memiliki berat 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram benar mengandung *metamfetamin* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja memiliki berat 4,14 (empat koma empat belas) gram benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

**Kedua
Pertama**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Arwin Bin M. Nasir pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bekerja memanen cabai di kebun milik ayah saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat bekerja tersebut sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta sedikit Narkotika Ganja kepada saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok sambil bekerja memanen cabai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menemui saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) dan mengakatan "aku pakai cepek " saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "tunggu sebentar lagi" setelah selesai bekerja sekira pukul 15.30 WIB saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Agustus sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali bekerja memanen cabai di kebun milik ayah saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) pada saat waktu istirahat Terdakwa duduk bersama saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) makan di rumah kebun;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan salah satu dari laki-laki tersebut mengatakan mereka dari anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut di temukan barang bukti pada tas kecil milik saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) warna loreng kemudian isi dari tas tersebut di keluarkan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol obat salep warna merah yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 12 (dua belas) plastik kecil transparan yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik di balut menggunakan kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s yang di temukan di rumah kebun gubuk milik ayah saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 97/SP.60044/2021 tanggal 21 Agustus 2021 Narkotika tersebut mempunyai berat 13 (tiga belas) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu memiliki berat 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja memiliki berat 4,14 (empat koma empat belas) gram;

- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7423 /NNF/2021 tanggal 01 September 2021 barang milik Azhari Bin Ramli terhadap 13 (tiga belas) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu memiliki berat 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram benar mengandung *metamfetamin* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja memiliki berat 4,14 (empat koma empat belas) gram benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Arwin Bin M. Nasir pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bekerja memanen cabai di kebun milik ayah saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat bekerja tersebut sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta sedikit Narkotika Ganja kepada saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok sambil bekerja memanen cabai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menemui saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) dan mengakatan "aku pakai cepek " saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "tunggu sebentar lagi" setelah selesai bekerja sekira pukul 15.30 WIB saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Agustus sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali bekerja memanen cabai di kebun milik ayah saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) pada saat waktu istirahat Terdakwa duduk bersama saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) makan di rumah kebun;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan salah satu dari laki-laki tersebut mengatakan mereka dari anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di temukan barang bukti pada tas kecil milik saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) warna loreng kemudian isi dari tas tersebut di keluarkan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol obat salep warna merah yang berisikan 12 (dua belas) plastik kecil transparan yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik di balut menggunakan kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s yang di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di rumah kebun gubuk milik ayah saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 97/SP.60044/2021 tanggal 21 Agustus 2021 Narkotika tersebut mempunyai berat 13 (tiga belas) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu memiliki berat 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja memiliki berat 4,14 (empat koma empat belas) gram;

- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7423 /NNF/2021 tanggal 01 September 2021 barang milik Azhari Bin Ramli terhadap 13 (tiga belas) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu memiliki berat 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram benar mengandung *metamfetamin* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja memiliki berat 4,14 (empat koma empat belas) gram benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Arwin Bin M. Nasir pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bekerja memanen cabai di kebun milik ayah saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat bekerja tersebut sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta sedikit Narkotika Ganja kepada saudara Azhari Bin Ramli

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok sambil bekerja memanen cabai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menemui saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakatan "aku pakai cepek " saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "tunggu sebentar lagi" setelah selesai bekerja sekira pukul 15.30 WIB saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Agustus sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali bekerja memanen cabai di kebun milik ayah saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) pada saat waktu istirahat Terdakwa duduk bersama saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) makan di rumah kebun;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan salah satu dari laki-laki tersebut mengatakan mereka dari anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah);
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di temukan barang bukti pada tas kecil milik saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) warna loreng kemudian isi dari tas tersebut di keluarkan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol obat salep warna merah yang berisikan 12 (dua belas) plastik kecil transparan yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik di balut menggunakan kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s yang di temukan di rumah kebun gubuk milik ayah saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Azhari Bin Ramli (Penuntutan dilakukan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 97/SP.60044/2021 tanggal 21 Agustus 2021 Narkotika tersebut mempunyai berat 13 (tiga belas) paket

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu memiliki berat 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja memiliki berat 4,14 (empat koma empat belas) gram;

- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7423 /NNF/2021 tanggal 01 September 2021 barang milik Azhari Bin Ramli terhadap 13 (tiga belas) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu memiliki berat 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram benar mengandung *metamfetamin* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja memiliki berat 4,14 (empat koma empat belas) gram benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Fandy Warsono, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kebun yang terletak di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Zulfadli dan anggota Sat Renarkoba Polres Bener Meriah lainnya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah sedang melakukan patroli disepertaran Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa salah satu Anggota Satresnarkoba kemudian mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu di sebuah rumah kebun yang terletak di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang beristirahat di dalam rumah kebun tersebut kemudian Saksi bersama anggota Satrenarkoba Polres bener Meriah langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut yakni Terdakwa yang diketahui bernama Arwin bin M. Nasir dan Saksi Azhari bin Ramli;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Saksi melakukan pengeledahan di rumah gubuk kebun tersebut, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas pinggang kecil berwarna loreng yang berisikan 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol obat salep warna merah yang berisikan 12 (dua belas) plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja (1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik di balut menggunakan kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah gunting warna silver, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5s yang mana dari keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Saksi Azhari bin Ramli;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi tersebut ditemukan tidak jauh dan hanya berjarak kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) di sebelah kanan Saksi Azhari bin Ramli, sedangkan Terdakwa kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi Azhari bin Ramli mengakui kalau barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu miliknya tersebut ada dijual kepada Terdakwa Arwin bin M. Nasir sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str



adapun barang bukti yang ditemukan sejumlah 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu merupakan sisa dari penjualan;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan mengakui kalau dirinya membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Azhari bin Ramli sudah 5 (lima) kali, dan yang terakhir Terdakwa membeli pada hari minggu, tanggal 15 Agustus 2021, sedangkan Narkotika jenis Ganja dirinya tidak membeli kepada Saksi Azhari bin Ramli, namun meminta secara cuma-cuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Zulfadli, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi M. Fandy Warsono dan anggota Sat Renarkoba Polres Bener Meriah lainnya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah sedang melakukan patroli disepertaran Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa salah satu Anggota Satresnarkoba kemudian mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu di sebuah rumah kebun yang terletak di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang beristirahat di dalam rumah kebun tersebut kemudian Saksi bersama anggota Satrenarkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut yakni Terdakwa yang diketahui bernama Arwin bin M. Nasir dan Saksi Azhari bin Ramli;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Saksi melakukan penggeledahan di rumah gubuk kebun tersebut,



yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas pinggang kecil berwarna loreng yang berisikan 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol obat salep warna merah yang berisikan 12 (dua belas) plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja (1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik di balut menggunakan kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah gunting warna silver, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5s yang mana dari keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Saksi Azhari bin Ramli;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi tersebut ditemukan tidak jauh dan hanya berjarak kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) di sebelah kanan Terdakwa, sedangkan Saksi Arwin bin M. Nasir kurang lebih sekitar 1 m (satu meter);

- Bahwa Saksi Azhari bin Ramli mengakui kalau barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu miliknya tersebut ada dijual kepada Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), adapun barang bukti yang ditemukan sejumlah 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu merupakan sisa dari penjualan;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan mengakui kalau dirinya membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Azhari bin Ramli sudah 5 (lima) kali, dan yang terakhir Terdakwa membeli pada hari minggu, tanggal 15 Agustus 2021, sedangkan Narkotika jenis Ganja dirinya tidak membeli kepada Saksi Azhari bin Ramli, namun meminta secara cuma-cuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Azhari bin Ramli, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi mengetahui dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Arwin bin M. Nasir ditangkap di rumah kebun milik orang tua Saksi yang terletak di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB oleh Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB dirumah Sdr. Fajar (DPO) di Kampung Kute Kering, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah Saksi Azhari bin Ramli membeli sabu sebanyak 2 (dua) ji dalam 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Narkotika jenis Ganja Saksi membelinya dari Sdr. Aman Tama (DPO) pertama kali pada bulan Juni yang hari dan tanggalya sudah tidak ingat lagi, di Kampung Buntul, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) amplop dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu);

- Bahwa pembelian Narkotika jenis Ganja yang kedua Saksi lakukan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Kampung Buntul, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah sebanyak 1 (satu) amplop dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu milik Saksi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun terhadap uang pembayaran tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa Arwin bin M. Nasir sedang beristirahat di rumah kebun milik ayah Saksi, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang Saksi ketahui adalah anggota Kepolisian Polres Bener Meriah, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan juga Terdakwa, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di dalam tas kecil berwarna loreng milik Saksi berupa 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol obat salep warna merah yang berisikan 12 (dua belas) plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja (1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kacak pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik di balut menggunakan kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) unti Handphone merk Oppo A5s;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik Saksi sendiri yang merupakan sisa dari penjualan;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu milik Saksi tersebut Saksi gunakan untuk dikonsumsi dan dijual kembali, sedangkan Narkotika jenis Ganja adalah hanya untuk Saksi konsumsi sendiri;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdr. Fajar (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang mana cara Saksi membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah menghubungi sdr. Fajar (DPO) melalui handphone;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. Aman Tama (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang mana cara Saksi membeli Narkotika jenis Ganja tersebut adalah menghubungi sdr. Aman Tama (DPO) melalui handphone dan berjanji bertemu di Kampung Buntul, Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang Saksi beli dari sdr. Fajar, kemudian Saksi membaginya kembali dengan membuat paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menjual Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dengan 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu dan Ganja dalam paket kecil tersebut, Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, begitu pula dengan Terdakwa Arwin bin M. Nasir; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yakni Saksi Azhari bin Ramli;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan dari Saksi Azhari bin Ramli yang sama-sama ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah di gubuk kebun yang terletak di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah dalam dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian bermula pada hari minggu, tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa bekerja memanen cabai di kebun milik ayah Saksi Azhari bin Ramli yang terletak di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener meriah, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kemudian meminta sedikit Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Azhari kemudian setelah diberikan, selanjutnya Terdakwa konsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok sambil bekerja memanen cabai dengan cara membalut ganja tersebut dengan sebatang rokok menggunakan kertas cigarret, adapun setelah berbentuk rokok kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membakar ujungnya dan kemudian menghisap asapnya layaknya menghisap rokok;

- Bahwa adapun cara Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Azhari adalah dengan cara membuat bong dari botol minuman lasegar kemudian pada tutup botol tersebut Terdakwa membuat lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu kemudian menutup lubang tersebut dengan sedotan (pipet), lalu kemudian selanjutnya di ujung pipet tersebut Terdakwa memasang kaca pirex dan kemudian memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api / mancis dan kemudian menghisapnya;

- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut Terdakwa langsung memusnahkan alat hisap sabu / bong yang telah Terdakwa rakit tersebut dengan cara membakar botol dan menghancurkan kaca pirex;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi azhari bin Ramli dan mengatakan "aku pakai cepek" dan Saksi azhari bin Ramli menjawab "tunggu sebentar lagi" setelah selesai bekerja sekira pukul 15.30 WIB, Saksi azhari bin Ramli memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun pulang ke rumah, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kemudian mengkonsumsi kembali Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali bekerja memanen cabai di kebun milik ayah Saksi Azhari, pada saat waktu istirahat Terdakwa pun duduk bersama dengan Saksi Azhari yang sedang makan di rumah kebun, lalu sekira pukul 13.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan salah satu dari laki-laki tersebut mengatakan mereka anggota kepolisian Bener Meriah kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Azhari;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti pada tas kecil milik Saksi Azhari warna loreng kemudian isi dari tas tersebut di keluarkan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol obat salep warna merah yang berisikan 12 (dua belas) plastik kecil transparan yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik kecil transparan yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik di baut menggunakan kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) unit *handphone merk* Oppo A5s, yang mana dari keseluruhan barang bukti

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Azhari, dan tidak ditemukan barang apapun dari Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, anggota satresnarkoba Polres Bener Meriah membawa Terdakwa dan Saksi Azhari ke kantor untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Azhari Bin Ramli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar uang tersebut kepada Saksi Azhari Bin Ramli. Sedangkan untuk Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa hanya meminta sedikit dari Saksi Azhari Bin Ramli dan Saksi Azhari Bin Ramli kemudian memberikan nya secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Sabu dengan Saksi Azhari, yang mana Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut pada bulan juli 2021 sebanyak 4 (empat) kali, namun Terdakwa lupa tanggal berapa dan harinya, kemudian pada bulan Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kebun milik dari ayah Saksi Azhari Bin Ramli, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dan meminta sedikit Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Azhari Bin Ramli;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut adalah agar tubuh Terdakwa terasa ringan dan semangat untuk bekerja di kebun;
- Bahwa dalam hal memiliki, membeli, mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang kecil loreng berisikan:
 - a. 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - b. 1 (satu) buah botol obat salep warna merah yang berisikan 12 (dua belas) plastik kecil transparan yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu, dari total berat keseluruhan 2,86 (dua koma delapan enam) gram (bruto);
 - c. 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 4,14 (empat koma empat belas) gram (netto);
 - d. 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik di balut menggunakan kertas tisu warna putih;
- f.1 (satu) buah gunting warna Silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s;
- terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 7423/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat *bruto* 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram, dan 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat *netto* 4,14 (empat koma empat belas) gram milik Terdakwa Azhari bin Ramli terhadap barang bukti pertama adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti kedua adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Berita Acara Penimbangan Nomor 97/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 21 Agustus 2021, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat *bruto* 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram, dan 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat *netto* 4,14 (empat koma empat belas) gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/006/VIII/2021/URKES tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Arwin bin M. Nasir Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis *Sabu dan Ganja*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa bekerja memanen cabai di kebun milik ayah Saksi Azhari bin Ramli yang terletak di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Kelipah, Kabupaten Bener meriah, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kemudian meminta sedikit Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Azhari kemudian setelah diberikan, selanjutnya Terdakwa konsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok sambil bekerja memanen cabai dengan cara membalut ganja tersebut dengan sebatang rokok menggunakan kertas cigarret, adapun setelah berbentuk rokok kemudian Terdakwa membakar ujungnya dan kemudian menghisap asapnya layaknya menghisap rokok;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi azhari bin Ramli dan mengatakan "aku pakai cepek" dan Saksi azhari bin Ramli menjawab "tunggu sebentar lagi";

- Bahwa adapun setelah selesai bekerja sekira pukul 15.30 WIB, Saksi azhari bin Ramli memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun pulang ke rumah, namun terhadap uang pembayaran Narkotika tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Azhari bin Ramli;

- Bahwa adapun sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa kemudian mengkonsumsi kembali Narkotika jenis Sabu yang didapatnya dari Saksi Azhari bin Ramli tersebut di dalam rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun cara Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Azhari adalah dengan cara membuat bong dari botol minuman lasegar kemudian pada tutup botol tersebut Terdakwa membuat lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu kemudian menutup lubang tersebut dengan sedotan (pipet), lalu kemudian selanjutnya di ujung pipet tersebut Terdakwa memasang kaca pirex dan kemudian memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api / mancis dan kemudian menghisapnya;

- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut Terdakwa langsung memusnahkan alat hisap sabu / bong yang telah Terdakwa rakit tersebut dengan cara membakar botol dan menghancurkan kaca pirex;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali bekerja memanen cabai di kebun milik ayah Saksi Azhari, pada saat waktu istirahat Terdakwa pun duduk bersama dengan Saksi Azhari yang sedang makan di rumah kebun, lalu sekira pukul 13.00 WIB datang beberapa orang yaitu Saksi M Fandy Warsono, Saksi Zulfadli, serta anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Azhari;

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Azhari bin Ramli, selanjutnya Saksi M Fandy Warsono, Saksi Zulfadli,



serta anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melakukan pengeledahan di rumah kebun yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti pada tas kecil milik Saksi Azhari warna loreng yang mana isi dari tas tersebut di keluarkan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol obat salep warna merah yang berisikan 12 (dua belas) plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik di baut menggunakan kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah gunting warna silver, dan 1 (satu) unit *handphone merk* Oppo A5s, yang mana dari keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Azhari, dan tidak ditemukan barang apapun dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Azhari Bin Ramli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar uang tersebut kepada Saksi Azhari Bin Ramli. Sedangkan untuk Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa hanya meminta sedikit dari Saksi Azhari Bin Ramli dan Saksi Azhari Bin Ramli kemudian memberikannya secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Sabu dengan Saksi Azhari, yang mana Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut pada bulan juli 2021 sebanyak 4 (empat) kali, lalu kemudian pada bulan Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kebun milik dari ayah Saksi Azhari Bin Ramli, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dan meminta sedikit Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Azhari Bin Ramli;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/006/VIII/2021/URKES tanggal 18 Agustus 2021 menyimpulkan Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung unsur Metamfetamina/Sabu dan Ganja;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut adalah agar tubuh Terdakwa terasa ringan dan semangat untuk bekerja di kebun;

- Bahwa dalam hal memiliki, membeli, mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berupa alternatif kumulatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi berupa alternatif kumulatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih langsung untuk membuktikan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "Setiap", maka artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, termasuk pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas diketahui bermula pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa bekerja memanen cabai di kebun milik ayah Saksi Azhari bin Ramli yang terletak di Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener meriah, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kemudian meminta sedikit Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Azhari kemudian setelah diberikan, selanjutnya Terdakwa konsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok sambil bekerja memanen cabai dengan cara membalut ganja tersebut dengan sebatang rokok menggunakan kertas cigarret, adapun setelah berbentuk rokok kemudian Terdakwa membakar ujungnya dan kemudian menghisap asapnya layaknya menghisap rokok;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi azhari bin Ramli dan mengatakan "aku pakai cepek" dan Saksi azhari bin Ramli menjawab "tunggu sebentar lagi". Adapun setelah selesai bekerja sekira pukul 15.30 WIB, Saksi azhari bin Ramli kemudian memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun pulang ke rumah, namun terhadap uang pembayaran Narkotika tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Azhari bin Ramli;

Menimbang, bahwa adapun sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa kemudian mengkonsumsi kembali Narkotika jenis Sabu yang didapatnya dari Saksi Azhari bin Ramli tersebut di dalam rumah Terdakwa sendiri. Bahwa adapun cara Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Azhari adalah dengan cara membuat bong dari botol minuman lasegar kemudian pada tutup botol tersebut Terdakwa membuat lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu kemudian menutup lubang tersebut dengan sedotan (pipet), lalu kemudian selanjutnya di ujung pipet tersebut Terdakwa memasang kaca pirex dan kemudian memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panaskan dengan menggunakan korek api / mancis dan kemudian menghisapnya, yang mana kemudian setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa langsung memusnahkan alat hisap sabu / bong yang telah Terdakwa rakit dengan cara membakar botol dan menghancurkan kaca pirex;

Menimbang, bahwa fakta menyebutkan kalau Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja juga dikuatkan oleh bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yakni Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/006/VIII/2021/URKES tanggal 18 Agustus 2021 yang menyimpulkan urine Terdakwa Arwin bin M. Nasir Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis *Methaphetamin* / Sabu dan Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya telah dijelaskan, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I apabila digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, adalah jelas bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dengan menggunakan kertas cigarret yang dibuat hingga menyerupai sebatang rokok, dan kemudian oleh Terdakwa menghisap asapnya layaknya sedang menghisap rokok pada saat Terdakwa berada di kebun saat sedang memetik cabai tersebut adalah bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapatlah dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak hanya itu saja, bentuk penyalahgunaan Narkotika lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan adalah pada saat Terdakwa sampai di rumahnya sehabis pulang dari memetik cabai, pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kemudian mengkonsumsi kembali Narkotika jenis Sabu yang didapatnya dari Saksi Azhari bin Ramli tersebut di dalam rumah Terdakwa sendiri. Bahwa adapun cara Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Azhari adalah dengan cara membuat bong dari botol minuman lasegar kemudian pada tutup botol tersebut Terdakwa membuat lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu kemudian menutup lubang tersebut dengan sedotan (pipet), lalu kemudian selanjutnya di ujung pipet tersebut Terdakwa memasang kaca pirex dan kemudian memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api / mancis dan kemudian menghisapnya,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana kemudian setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa langsung memusnahkan alat hisap sabu / bong yang telah Terdakwa rakit dengan cara membakar botol dan menghancurkan kaca pirex, sehingga dari kedua pertimbangan tersebut di atas penggunaan Narkotika jenis Sabu dan Ganja oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan undang-undang dan dapatlah dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pula diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut tidaklah berdasarkan atas izin dari instansi yang berwenang, serta diketahui kalau Terdakwa adalah seorang petani, yang tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta dipersidangan pula Terdakwa tidak dapat menunjukkan haknya baik untuk menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila melihat tujuan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja adalah dilakukan atas dasar kesadaran dan keinginan dalam diri Terdakwa sendiri dengan alasan agar tubuhnya terasa ringan dan semangat pada saat bekerja, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut secara tidak sengaja oleh karena adanya tekanan, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam oleh orang lain, sehingga dengan demikian lebih tepat kiranya Terdakwa tergolong sebagai seorang Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengonstantir berbagai ketentuan yang ada, dan walaupun dipersidangan tidak ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, namun apabila merujuk pada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, bukti surat, dan juga bukti petunjuk, Majelis berkeyakinan dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja yang didapatnya dari Saksi Azhari bin Ramli sebagaimana disebutkan di atas, adalah dilakukan secara tanpa hak dan atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. Penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk dapat seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan Pasal 127 dalam hal membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki Narkotika Golongan I haruslah dilihat dari tujuannya. Apakah akan diperjualbelikan kepada orang lain atau hanya akan dipergunakan bagi diri sendiri, jangan sampai setiap penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk diedarkan maupun diperjualbelikan kembali, disamaratakan dengan penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki” dan terbukti untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 7423/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat *bruto* 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram, dan 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat *netto* 4,14 (empat koma empat belas) gram milik Saksi Azhari bin Ramli yang merupakan Narkotika sisa dari penjualannya kepada Terdakwa Arwin bin M. Nasir, terhadap barang bukti pertama adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti kedua adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat selanjutnya yakni Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/006/VIII/2021/URKES tanggal 18 Agustus 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa Arwin bin M. Nasir Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis *Sabu dan Ganja*, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar dengan kesadaran sendiri mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja seperti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Saksi M. Fandy Warsono, Saksi Zulfadli, serta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya mengakui kalau Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yang dirinya dapatkan dari pemberian Saksi Azhari bin Ramli secara cuma-cuma pada saat keduanya berada di gubuk kebun saat sedang memetik cabai, hal tersebut diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri yang kemudian dikuatkan oleh keterangan Saksi Azhari bin Ramli dipersidangan yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kalau Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila melihat kesengajaan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika juga dapat dilihat dari niat Terdakwa yang secara sadar dan atas kehendaknya sendiri yakni pada saat Terdakwa selesai bekerja di kebun milik Saksi Azhari bin Ramli, sebelum pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi Azhari bin Ramli bahwa dirinya ingin membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu kemudian Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik transparan tersebut diberikan oleh Saksi Azhari lalu Terdakwa bergegas pulang. Adapun kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa pulang ke rumah, Sabu yang didapatkannya dari Saksi Azhari bin Ramli kemudian oleh Terdakwa kembali dikonsumsi di dalam rumah dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap / bong, sehingga atas uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk kesengajaan dan kesadaran Terdakwa sendiri untuk mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan ditemukan fakta kalau Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dan Ganja dari Saksi Azhari bin Ramli, yaitu pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 di gubuk kebun, Saksi Azhari bin Ramli menyerahkan Narkotika jenis Sabu dan Ganja kepada Terdakwa, namun apabila melihat dari tujuan dari penguasaan Narkotika jenis Sabu dan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanyalah terbatas untuk dikonsumsi sendiri, sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis berkeyakinan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja adalah secara sadar dan sengaja Terdakwa konsumsi terbatas untuk dirinya sendiri dan tidak diperjualbelikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Arwin bin M. Nasir sebagaimana telah diuraikan di atas, yang kemudian disandingkan dengan pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang menghendaki seseorang dapat dihukum dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dalam fakta persidangan terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, sehingga oleh karena atas dasar hal tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, setelah mempelajari lebih lanjut maka Majelis berpendapat pada hakekatnya apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa adalah hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti didasarkan atas penilaian subjektif dan objektif yang sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang kecil loreng berisikan:
 - a. 1 (satu) plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - b. 1 (satu) buah botol obat salep warna merah yang berisikan 12 (dua belas) plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu, dari total berat keseluruhan 2,86 (dua koma delapan enam) gram (bruto);
 - c. 1 (satu) plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 4,14 (empat koma empat belas) gram (netto);
 - d. 1 (satu) unit timbangan digital;
 - e. 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik di balut menggunakan kertas tisu warna putih;
 - f. 1 (satu) buah gunting warna Silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Azhari bin Ramli, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARWIN bin M. NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang kecil loreng berisikan:

- a. 1 (satu) plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- b. 1 (satu) buah botol obat salep warna merah yang berisikan 12 (dua belas) plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu, dari total berat *brutto* keseluruhan 2,86 (dua koma delapan enam) gram;
- c. 1 (satu) plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat *netto* 4,14 (empat koma empat belas) gram;
- d. 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik di balut menggunakan kertas tisu warna putih;
 - f. 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - g. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s;
- dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Azhari bin Ramli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh kami, Fadillah Usman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.